



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 086 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-  
RAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI LOCERET KABUPATEN DAERAH-  
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA -  
ANGGOTANYA/WALIMURID TAHUN 1989.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri - maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida - lamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP - Negeri Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah menga - dakan pertemuan dengan para anggotanya pada Tanggal : 30-10-1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala - Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk memba - ngun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
  - Pembuatan jalan tembus antara kelas (doorlop).;
  - Ruang (loket) ketrampilan kesenian yang kesemuanya menelan bi - aya sebesar Rp. 4.553.850,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberat - an untuk memberi ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Loceret - untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya sepanjang usa - ha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin -  
tahan di Daerah.;

- 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang - dan barang.;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 - tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.;

**MEMPERHATIKAN**

- 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa sumbangan dari Orang tua murid.;
- 2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Timur tanggal 9-Juli-1984 Nomor 973/I.22/B.18-1984 tentang Pungutan Pada Sekolah Negeri.;
- 3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Pebruari 1989 Nomor 287/I04.22/B-1989

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- 1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBE RIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDI DIKAN (BP3) SMP NEGERI LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN JUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALIMURID - TAHUN 1989.

**Pasal 1**

Memberi ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga - raan Pendidikan (BP.3) SMP Negeri Loceret Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya/ Walimurid dengan ketentuan :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.;
- b. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan - atau paksaan.;
- d. Penarikan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan- sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu- dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP3 SMP Negeri Lo ceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.;
- e. Sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima men - jadi murid.;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan les/daftar sumbangan yang di- lakukan sendiri oleh BP3 dan tidak dibenarkan menggunakan per- sonil Sekolah atau murid.

**Pasal 2**

Pengurus BP3 SMP Negeri Loceret Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam waktu -

3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.;

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP.3 serta penggunaan Sumbangan SMP Negeri Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 12-4-1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NG AN J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kanwil DEPDIKEUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kant. SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Kakandepdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek.
10. Sdr. Camat Loceret di Loceret.
11. Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri di Loceret.;
12. Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilindungi an Setwilda Tk. II Nganjuk.